



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik, diperlukan pedoman yang jelas dalam penyusunan standar harga satuan;
- b. bahwa dalam penyusunan pedoman standar harga satuan harus mengakomodasi variasi harga yang memperhitungkan kondisi pasar, inflasi, serta faktor ekonomi lainnya;
- c. bahwa untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan standar harga satuan, diperlukan penetapan pedoman penyusunan dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional, yang terdiri dari standar satuan harga, standar biaya umum, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja.
9. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di suatu daerah.
10. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan jasa seperti honorarium, biaya rapat/pertemuan, perjalanan dinas dan sejenisnya yang berlaku di suatu daerah.
11. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan menggunakan SSH dan SBU sebagai elemen penyusunannya.
12. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

13. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
14. Pajak Pertambahan Nilai selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang di dalam negeri, maka Barang yang diekspor atau dikonsumsi diluar negeri tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyusunan SHS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar penyusunan SHS dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penetapan SHS memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. kepatutan; dan
 - d. kewajaran.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
- (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- (4) Kepatutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (5) Kewajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, yaitu penggunaan sumber daya keuangan yang proporsional, masuk akal, dan tidak berlebihan.

Pasal 4

- (1) Dalam perencanaan APBD, SHS berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan Penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) Pelampauan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 5

- (1) Perhitungan SSH didasarkan pada harga satuan barang/jasa, PPN, atau komponen lainnya.
- (2) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil survey yang dilakukan pada 3 (tiga) toko/pedagang daring maupun luring dan diambil nilai rata-ratanya dengan pembulatan ke atas.
- (3) Komponen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi, biaya asuransi, dan Inflasi.

Pasal 6

Penghitungan SBU dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penghitungan HSPK dilakukan oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pekerjaan fisik atau dengan bantuan tenaga profesional dari eksternal Pemerintah Daerah.
- (2) Penghitungan HSPK menggunakan dasar SSH dan SBU.

Pasal 8

- (1) Penghitungan ASB baik fisik maupun non fisik dilakukan oleh PPKD.
- (2) Penghitungan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau kontraktual.
- (3) Penghitungan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan SKPD yang membidangi.
- (4) Penghitungan ASB menggunakan dasar HSPK, SSH, atau SBU.

BAB IV

MEKANISME PENYUSUNAN SHS

Pasal 9

- (1) Dalam proses penyusunan SHS, Bupati dibantu oleh tim yang dipimpin oleh PPKD.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tata cara penyusunan SHS :
 - a. tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyusun surat edaran Bupati tentang penyusunan SHS;
 - b. berdasarkan surat edaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, SKPD mengusulkan SHS kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan Daerah selaku PPKD;

- c. format usulan SHS sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. SKPD yang mengusulkan HSPK atau ASB, SKPD yang bersangkutan harus melampirkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi;
 - e. usulan HSPK atau ASB yang bersifat kerumahtanggaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
 - f. tim penyusun melakukan penelaahan atas usulan SHS yang disampaikan oleh SKPD dan apabila diperlukan, tim penyusun dapat meminta keterangan kepada SKPD pengusul.
- (2) Hasil penelaahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menjadi bahan pertimbangan menetapkan SHS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SHS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan terhadap pelaksanaan SHS dilakukan oleh kepala SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan penerapan SHS dilakukan oleh kepala SKPD.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan SHS dilakukan oleh kepala SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah selama tahun anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai SHS tahun anggaran 2025.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
STANDAR SATUAN HARGA

A. SURAT PENGANTAR



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PERANGKAT DAERAH

Jl. Nomor,, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 5.....
Telp. (0.....), Faksimile, ..,
Laman, Pos-el

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Yth.
.....
di
.....

SURAT PENGANTAR
Nomor :

No.	Naskah Dinas / Barang yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan

Diterima tanggal

Penerima
Nama Jabatan,

Pengirim
Nama Jabatan,

Nama
Pangkat (Golongan)
NIP
Nomor Telepon

Nama
Pangkat (Golongan)
NIP

B. Format Formulir Usulan SHS

FORMULIR USULAN STANDAR SATUAN HARGA DARI PERANGKAT DAERAH

No	Kode Kelompok	Uraian	Spek	Satuan	Harga Lama (untuk Peruba han)	Harga Survei 1	Harga Survei 2	Harga Survei 3	Harga Survei Rata- rata	Tautan Survei 1	Tautan Survei 2	Tautan Survei 3	Rekeni ng 1	Rekeni ng 2	Rekeni ng ...dst 10	Kelomp ok Upload	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Mengetahui,
Kepala SKPD

Nama
Pangkat (Gol.)
NIP

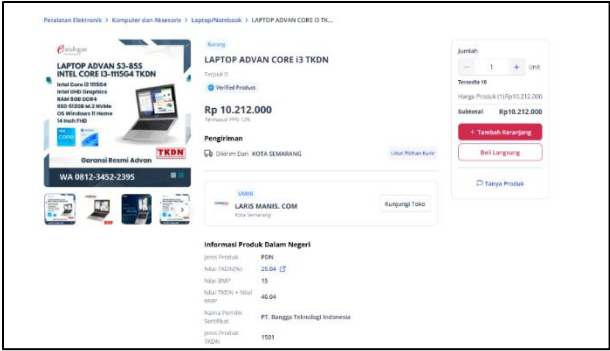
Keterangan :

- 1) Nomor Urut usulan
- 2) Diisi berdasarkan SIPD
- 3) Diisi nama barang atau jasa
- 4) Diisi spesifikasi barang, boleh dikosongkan
- 5) Diisi satuan barang
- 6) Diisi harga barang/jasa yang sudah tercantum dalam SIPD
- 7) Diisi harga hasil survey kesatu
- 8) Diisi harga hasil survey kedua
- 9) Diisi harga hasil survey ketiga
- 10) Diisi rata-rata hasil survey $[(\text{harga survey 1} + \text{harga survey 2} + \text{harga survey 3}) / 3]$
- 11) Diisi link hasil survey kesatu (dianjurkan dari ekatalog, untuk survey produk lokal unggah nota hasil survey di drive masing-masing)
- 12) Diisi link hasil survey kedua (dianjurkan dari ekatalog, untuk survey produk lokal unggah nota hasil survey di drive masing-masing)
- 13) Diisi link hasil survey ketiga (dianjurkan dari ekatalog, untuk survey produk lokal unggah nota hasil survey di drive masing-masing)
- 14) Diisi kode rekening kesatu
- 15) Diisi kode rekening kedua
- 16) Diisi kode rekening ketiga, dan boleh ditambah kolom untuk rekening berikutnya
- 17) Diisi dengan angka 1 = SSH atau 2 = HSPK atau 3 = ASB atau 4 = SBU

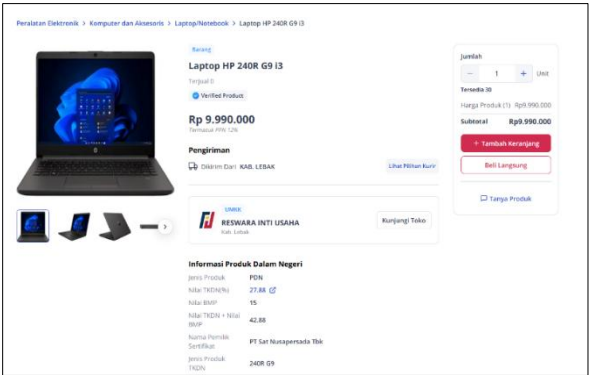
C. Hasil Survey Bertanda Tangan

Hasil Survey Lap Top

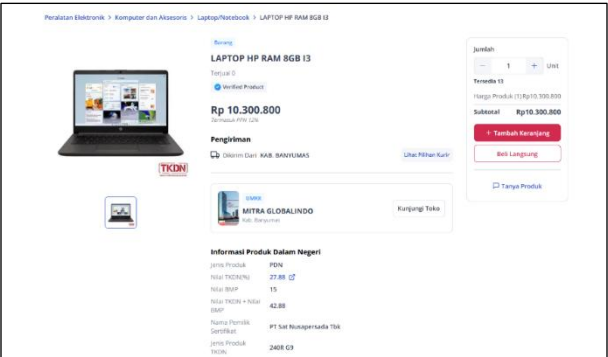
Hasil Survey 1



Hasil Survey 2



Hasil Survey 3



Pejabat Pembuat Komitmen/
Petugas Survey

(ttd)

Nama
NIP.

BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO